

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang Telp. (0253) 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id Website: http://disdikbud-pandeglang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 421.9/123-IO-TK-DIKBUD/2019 TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. PGRI 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbana

- Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. PGRI 1 Nomor 800/TKPGRI CISATA/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas b. Pendidikan dan Kebudayaan Cisata tanggal 21 Januari 2019 Nomor;800/07-UPT.Dikbud/I/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten. (Lembaran Negara Tahun 2000 No.182, tambahan lembaran Negara
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 2. Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian 6. PAUD Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 7. urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang 8. organisasi dan tatakerja perangkat Pembentukan,susunan Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian 9. tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- Surat edaran Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.

Memperhaikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 1. 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar:
- Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Ijin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan :

- 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
- Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.
 Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. PGRI 1 Tanggal 21 Januari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

u Manadalan (1950 in tagan ta

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : PAUD. PGRI 1
Nama Satuan : TK. PGRI 1

Jenis Satuan : TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat : Kp. Pasir Waringin Ds. Rawasari Kec.

Cisata

Pemilik /Penanggung Jawab : YAYASAN PGRI I Pengelola : NATI KURNIATI, S.Pd.

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 28 Januari 2019 Sampai Dengan 28 Januari 2022

KEDUA

- : 1. Wajib mentaati peraturan perundang undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
 - Menyelenggarakan sertamengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam peyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
 - 3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
 - 4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat- lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidiikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

KETIGA

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya
 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang Pada tanggal : 28 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. HM. OLIS SOLIHIN, M.Si NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- 2. Yth. Camat Cisata
- 3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata